

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sebagai akad yang paling sering digunakan, tentu jual beli memiliki problematika tersendiri baik tergolong kecil maupun besar, ditambah dengan semakin meroketnya jual beli secara online yang secara pelaksanaan jauh berbeda dengan jual beli tradisional atau konvensional. Seiring perkembangan jual beli online, jual beli secara konvensional pun mulai kurang digemari oleh masyarakat yang memiliki kesibukan setiap hari nya.³

Terkadang pembeli dituntut untuk berpikir cepat dalam menentukan membeli atau tidak,⁴ pada praktiknya pembeli tidak memiliki hak sepenuhnya dalam penentuan aturan hak khiyar ini, hak khiyar baik khiyar syarat maupun khiyar aib mayoritas pemberlakuannya ditentukan secara baku oleh penjual yang kemudian pelaksanaannya dilakukan kesepakatan diantara keduanya terkait aturan baku tersebut. Namun, meskipun diatur secara baku para penjual tetap memperhatikan pembeli dengan cara aturan tersebut mengikuti adat atau kebiasaan yang berlaku disekitar lokasi jual beli.

Secara teoritis, khiyar merupakan hak pilih untuk melanjutkan atau membatalkan jual beli karena ada sebab tertentu. Seperti ada cacat pada barang yang dijual, atau ada perjanjian pada waktu akad atau karena ada sebab yang lain. Sedangkan tujuan dilaksanakannya hak pilih adalah untuk

³ Puji Winarko, Bhaswarendra Guntur, Subekan, “Pengaruh Penerapan Khiyar dalam Jual Beli Online terhadap Keputusan Pembelian (Studi Kasus pada Mahasiswa FSEI IAI Pangeran Diponegoro Nganjuk)”, dalam *Jurnal Dinamika Ekonomi Syariah*, Vol. 7 No. 2 Juli 2020, h. 105

⁴ Zayudi, Fitria, Mega Suryani, “Implementasi Khiyar pada Jual Beli Pakaian di Pasar Impres Kota Prabumulih” dalam *Jurnal Manajemen & Akuntansi Prabumulih*, Vol. 6 No. 2 Juli-Desember 2022

mewujudkan kemashlahatan bagi pihak-pihak yang melakukan jual beli sehingga tidak ada rasa menyesal setelah transaksi selesai, karena adanya rasa saling rela atau setuju diantara keduanya.

Mengenai hak pilih menurut kajian Islam yang disebut dengan khiyar adalah penjual dan pembeli berhak untuk meneruskan atau membatalkan transaksi jual beli. Hak khiyar disyariatkan untuk menjamin kebebasan, keadilan dan kemaslahatan dari masing-masing pihak yang melaksanakan transaksi.⁵ Hak khiyar dapat timbul sebab adanya transaksi jual beli diantara kedua belah pihak.

Berdasarkan ketentuan umum yang terdapat dalam Bab 1 Pasal 20 ayat 8 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, khiyar diartikan sebagai hak pilih bagi penjual dan pembeli untuk melanjutkan atau membatalkan akad yang dilakukannya.⁶ Regulasi pelaksanaannya mutlak diatur dalam Pasal 273 KHES yang berbunyi, *“Apabila masa khiyar telah lewat, sedangkan para pihak yang mempunyai hak khiyar tidak menyatakan atau melanjutkan akad jual beli, akad jual beli berlaku secara mutlak”*⁷

Dalam mengimplementasikan khiyar pada transaksi jual beli, salah satunya dengan memberikan jaminan perlindungan terhadap objek transaksi yang berupa garansi. Garansi adalah jaminan dari seorang penjual bahwa barang yang ia jual tersebut bebas dari kerusakan yang tidak diketahui sebelumnya dan penjual memberi jaminan kompensasi atau ganti rugi atau penggantian

⁵ Lora Syafitri, *Tinjauan Hukum Islam terhadap Hak Khiyar dalam Jual Beli buah secara Online (Studi di Toko Grosir Laa Tansa Az-Zakhiyyah Kecamatan Kotabumi Selatan, Lampung Utara)*, Skripsi (Lampung: Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung, 2023), h. 5.

⁶ Pasal 20 Ayat 8 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Tentang Khiyar

⁷ Pasal 273 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Tentang Khiyar Syarth

atas barang yang diperdagangkan. Garansi mempunyai batas waktu tertentu, baik ketentuan dari penjual maupun ketentuan yang telah disepakati bersama.⁸

Peneliti memilih menjadikan sebuah *clothing store* yang berada di pasar tradisional bernama “Maulana Fashion” – sebuah kios yang menjual berbagai jenis pakaian pria maupun wanita yang menurut penuturan pemiliknya, kios ini telah berdiri lebih dari 10 tahun lalu. Pada penelitian singkat yang peneliti lakukan sebelumnya, peneliti menemukan penerapan khayar syarat dan aib belum terlaksana dengan sempurna yakni penjual hanya mau pengembalian barang dengan barang bukan pengembalian dalam bentuk uang, penukaran hanya boleh dilakukan dengan syarat label pakaian masih utuh dan waktu pengembaliannya hanya boleh dilaksanakan maksimal satu hari pasca pembelian karena penjual mengaku jika barang dibawa pembeli dalam durasi yang lama takut kehabisan stok saat pembeli lain mencari barang serupa.

Apabila barang ditukar dengan barang yang lebih mahal pembeli harus membayar kekurangannya namun apabila barang ditukar dengan harga yang lebih murah pembeli harus menambah pembelian agar penjual tidak mengembalikan sisa uang pembelian. Seperti uraian tadi, hal tersebut tentu melanggar asas keseimbangan dalam pasal 2 Undang-undang Perlindungan Konsumen.

Sedangkan *clothing store online*, peneliti memilih “Toko Baju Pak Mul” yang berkedudukan di daerah Nganjuk, Jawa Timur. Latar belakang pemilihan toko sebab memiliki citra yang baik karena sudah berdiri sejak

⁸ Chairuman Pasaribu dan Sahrawardi K, Lubis, *Hukum Perjanjian dalam Islam*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2004), h. 44

tahun 1997 dan jumlah langganan yang banyak. Sebelum beranjak pada khiyar, peneliti menemukan pertanyaan yang masih ada kaitannya dengan jual beli secara daring menurut pandangan islam seperti jual beli dengan model demikian diperbolehkan dan sesuai syariah atau tidak? Serta pertanyaan ini masih ada korelasi nya dengan khiyar majelis yang berkaitan dengan majelis (tempat) jual beli berlangsung.

Berdasarkan fenomena yang peneliti identifikasikan diatas, peneliti menganggap penting untuk menelitinya lebih lanjut dalam skripsi berjudul **“Tinjauan Hukum Islam terhadap Perbandingan Hak Khiyar yang Diterapkan oleh Clothing Business Offline dan Online (Studi Kasus fi Kios Maulana Fashion dan Toko Baju Pak Mul)”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian diatas, yang menjadi fokus penelitian terkait praktik khiyar yang diterapkan oleh clothing business berbasis offline dan online, secara rinci permasalahan penelitian ini dirumuskan sebagai berikut :

1. Bagaimana perbandingan penerapan hak pilih terhadap *clothing business* offline dan online?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap penerapan khiyar pada *clothing bussines* offline dan online?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian ini sebagai berikut :

1. Untuk mendeskripsikan perbandingan penerapan khiyar terhadap *clothing business* offline dan online.
2. Untuk menganalisis tinjauan hukum Islam terhadap penerapan khiyar pada *clothing business* offline dan online.

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan hasil penelitian ini diharapkan memberikan manfaat serta bagi semua pihak yang terkait dengan penelitian ini. adapun kegunaan penelitian baik secara teoritis maupun secara praktis akan diuraikan sebagai berikut :

1. Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu pengetahuan, yaitu dalam arti membangun, memperkuat, menyempurnakan, atau bahkan membantah teori yang sudah ada, terutama mengenai permasalahan terkait praktik khiyar pada *clothing business* offline dan online. Sehingga menjadikan kontribusi yang positif bagi masyarakat luas, khususnya untuk mahasiswa fakultas syariah dan ilmu hukum.
2. Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat menjadi bermanfaat bagi semua masyarakat, terutama yang terlibat dalam praktik khiyar pada *clothing business* offline dan online. Penelitian ini juga diharapkan bisa dijadikan bahan masukan (referensi) bagi peneliti lain yang akan melakukan penelitian di masa yang akan datang.

E. Penegasan Istilah

Penegasan istilah adalah batasan pengertian tentang istilah-istilah yang digunakan bertujuan untuk menghindari kesalahpahaman pembaca terhadap istilah dalam penelitian.

1. Penegasan konseptual

Menjelaskan mengenai pengertian dari istilah-istilah dalam penelitian berdasarkan pakar atau studi pustaka.⁹ Berikut penegasan istilah secara konseptual yaitu :

- a. Hukum Islam menurut Ulama Ushul iaalah doktrin (kitab) syara' yang bersangkutan dengan perbuatan orang-orang mukallaf secara perintah atau diperintahkan memilih atau berupa ketetapan (taqrir), sedangkan menurut Ulama fiqh hukum syariah adalah efek yang dikehendaki oleh kitab syari' dalam perbuatan seperti wajib, haram dan mubah.¹⁰
- b. Khiyar, menurut Wahbah Az-Zuhaili dapat menentukan salah satu pilihan dari kedua belah pihak yang melaksanakan akad antara melanjutkan atau membatalkan transaksi yang disetujui berdasarkan keadaan kedua belah pihak yang melangsungkan akad.¹¹

⁹Siti Maryati, Penegasan Itilah dan Skala Pengukuran Penelitian dalam <http://Sitimaryati.blogspot.com/>, diakses 6 Februari 2024

¹⁰ Barzah Latupono, La Ode Angga, Muchtar A, Hamid L, Sabri Fataruba, *Buku Ajar Hukum Islam Edisi Revisi*, (Yogyakarta : deepublish, 2020), h. 14

¹¹ Wahbah Zuhaili, *Al-Fiqhu As-Syafi'i Al-Muyassar*, Terj. Muhammad Afifi, Abdul Hafiz, "*Fiqh Imam Syafi'i*", (Jakarta : Almahira, 2010), h. 670.

- c. *Clothing business*, merupakan salah satu bisnis yang berfokus pada bidang fashion dapat pula meliputi desain produk hingga penjualan produk.
- d. *Social Commerce*, adalah perpaduan media sosial dengan *e-commerce*. Social Commerce merupakan bagian dari e commerce yang menggunakan media sosial, media online dalam melakukan pembelian secara online dan meningkatkan pengalaman pembelian secara online.¹² Social commerce menciptakan lingkungan yang interaktif memungkinkan konsumen untuk berinteraksi dan berbagi informasi secara langsung dengan konsumen lain maupun dengan bisnis. Social commerce memiliki tiga karakteristik yaitu teknologi sosial, interaksi sosial dan aktivitas bisnis. Oleh karena itu social commerce menggabungkan ketiga karakteristik ini untuk mendukung interaksi sosial dalam perdagangan online.¹³
- e. Bisnis *clothing* tradisional, sedikit berbeda dengan *e-commerce* yang merupakan bisnis berbasis elektronik sehingga tidak memerlukan tempat berjualan secara langsung, bisnis pakaian tradisional transaksinya dilaksanakan secara langsung oleh penjual dan pembeli dengan metode pembayaran yang beragam.

2. Penegasan Operasional

¹² Eri, Tika Indria, "Tren Belanja Online pada Social Commerce", dalam *Jurnal Akuntansi, Manajemen, Rkonomi*, Vol 3 No 3 2022 h. 655-665

¹³ Dincer, C.; Dincer, B. Social Commerce and Purcgase Intention: A Brief Look at the Last Decade by Bibliometricb. *Sustainability* 2023, 15, 846. <https://doi.org/10.3309/suf5010846>

Berisi penjelasan tentang konsep yang dapat diukur dan didefinisikan oleh peneliti menggunakan bahasa peneliti sendiri bukan berasal dari pakar maupun studi pustaka.¹⁴ Dengan demikian definisi operasional tidak boleh memiliki perbedaan makna dengan definisi konseptual agar tidak menimbulkan kesalahpahaman terhadap pembaca.

F. Sistematika Pembahasan

Untuk memberikan gambaran yang utuh dan terpadu atas hasil penelitian ini. Maka sistematika penelitian skripsi ini dibagi dalam enam bab.¹⁵ Adapun sistematika Skripsi ini adalah sebagai berikut :

Bab pertama, merupakan bagian pendahuluan yang berisi latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penegasan istilah, sistematika pembahasan.

Bab kedua, adalah kajian pustaka yang berisi kajian teori yang pembahasannya meliputi pembahasan mengenai khiyar, konsep transaksi pada bisnis pakaian, tinjauan hukum Islam nya terhadap pelaksanaan khiyar hingga penelitian terdahulu dari penelitian ini.

Bab ketiga merupakan metode penelitian, pada bab ini peneliti memberitahukan tentang jenis penelitian, pendekatan, metode penelitian, sumber data penelitian, teknik pengambilan hingga teknik analisis data dan tahapan penelitian.

¹⁴ *Ibid*,

¹⁵ Maftukhin, et.all., *Pedoman Penyusunan Skripsi FASIH 2018*, (Tulungagung: Buku tidak diterbitkan, 2018), h. 5

Bab keempat, adalah hasil penelitian yang meliputi, pemaparan data praktik khiyar pada *clothing business* dan temuan penelitian saat kegiatan penelitian berlangsung.

Bab kelima, berisi pembahasan yang didalamnya berisi tentang jawaban analisis konsep transaksi *clothing business* dan meninjaunya berdasarkan perspektif hukum Islam.

Bab keenam, berisi kesimpulan berserta saran yang berisi tentang ringkasan mengenai semua pembahasan yang sudah diuraikan oleh peneliti pada bab sebelumnya serta saran yang sesuai dengan situasi dan kondisi saat ini.

Bagian akhir pada skripsi ini memuat daftar pustaka serta lampiran-lampiran.